

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015-2019



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini adalah penyempurnaan dari dokumen RENSTRA yang ada sehingga diharapkan rencana pembangunan pada sektor Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung selama lima tahun mendatang menjadi lebih baik, akuntabel dan efisien.

RENSTRA merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kurun waktu lima tahun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pelaksana dari penjabaran visi misi kepala daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban, kemudian menyusunnya dalam sebuah Renstra OPD. Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menyusun Rentsra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2015-2019.

Dalam pelaksanaan penyusunannya, telah diupayakan untuk memenuhi kaidah-kaidah penyusunan RENSTRA OPD, yang diantaranya secara teknis mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, konten teknis dokumen ini juga telah disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di Pemerintah Pusat dengan merujuk pada rencana kerja pada kementerian terkait yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah. Selain itu, secara substansi RENSTRA ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Bandarlampung, Maret 2017
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Landasan Hukum	7
I. 3. Maksud dan Tujuan.....	9
I. 4. Sistematika Penulisan	10
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2. 2. Sumber Daya OPD.....	22
2. 3. Kinerja Pelayanan OPD	25
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	30
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD	
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	42
3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	60
3. 4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis	68
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4. 1. Visi dan Misi OPD.....	75
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	79
4. 3. Strategi dan Kebijakan	82
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5. 1. Rencana Program dan Kegiatan	95
5. 2. Indikator Kinerja	97
5. 3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	98

BAB.VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD (IKU) DAN TARGET KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	99
--	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1.	Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2014	23
Tabel.2.2.	Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2016	23
Tabel.2.3.	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Tahun 2014	24
Tabel.2.4.	Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2011 s/d 2014.....	25
Tabel.2.5	Pencapaian Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.....	27
Tabel.2.6.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	29
Tabel.2.7.	Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2008-2013.....	34
Tabel.2.8.	Kontribusi Kelompok Primer, Sekunder dan Tersier Terhadap PDRB	34
Tabel.2.9.	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	37
Tabel.3.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Periode 2014-2019	54
Tabel.3.2.	Misi dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	57
Tabel.4.1.	Pembagian Urusan Bidang Koperasi dan UMKM Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014	80
Tabel.4.2.	Indikator Tujuan OPD	84
Tabel.4.3.	Indikator Sasaran OPD	85
Tabel 4.4.	Rancangan Strategi Yang Dapat Dipertimbangkan Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya Manusia dan Peluang yang Terbuka Pada Masa Yang Akan Datang	92

Tabel.4.5.	Rancangan Strategi Yang Dapat Dipertimbangkan Berdasarkan Kekuatan Sarana Pendukung dan Peluang Yang Terbuka Pada Masa Yang Akan Datang	93
Tabel.4.6.	Penentuan Rancangan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	94
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja OPD Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	100
Tabel 6.1.	Target Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang Masih Melekat Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.	
Tabel.5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	
Tabel.5.2.	Matriks Persandingan Antara Renstra Lama Dengan Renstra Baru Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2015-2019	

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka

perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Tataran pemberdayaan Koperasi dan UKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tataran Meso merupakan peningkatan akses Koperasi dan UKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses Koperasi dan UKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UKM.

Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan

dan budaya kerja, serta pengembangan sumberdaya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing.

Bahwa Koperasi dan UKM telah memberikan berbagai sumbangsih dalam proses pembangunan nasional. Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2013 jumlah Koperasi sebanyak 4.672 unit, hal ini mengalami kenaikan sebesar 4% apabila dibandingkan tahun 2012 yaitu 4.478 unit.

Di sisi lain, kontribusi UKM dalam ekspor non migas pada tahun 2010 mencapai Rp.175,89 triliun. Setidaknya UKM menjadi penguat ekspor non migas 15,80% dari total ekspor non migas sebesar Rp. 1.112 triliun. Peran UKM dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UKM di pasar bebas, sekaligus merupakan potensi yang harus terus dipelihara untuk menjaga kesinambungan perdagangan internasional dan meraih devisa lebih besar.

Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM, sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang

mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Penyusunan rencana strategis merupakan kerangka teknis dan kerangka besar sebagai *empowering* yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UKM di tanah air. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung periode 2015-2019, sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di kabupaten/kota se- Provinsi Lampung

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan koreksi total terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan.

Provinsi Lampung posisinya berada di ujung selatan Pulau Sumatera menjadi gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung memiliki potensi dan peluang yang besar untuk berkembang walaupun di sisi lain menghadapi tantangan dan permasalahan yang tidak kalah rumitnya dengan daerah lain.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka telah diamanatkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

RENSTRA OPD merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan suatu OPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Secara garis besar RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Searah dengan semangat pembangunan yang terkandung dalam RPJMD, maka RENSTRA OPD juga harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah beserta rencana indikatif pendanaan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam jangka waktu lima tahun.

Mengacu kepada kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM baik nasional maupun daerah, prioritas kebijakan pembangunan adalah peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas dengan pengembangan inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menghadapi tantangan global didalam persaingan yang semakin ketat.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, maksud dari penyusunan RENSTRA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015 sampai dengan 2019).
- b. Sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas, standar pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
- c. Sebagai acuan dan masukan bagi semua pihak terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Lampung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
- b. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

- d. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
- e. Meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2015-2019) sehingga mampu untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat secara ringkas teori pembangunan dan perencanaan, pengertian Rencana Strategis OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

D. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4.2 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD tersebut.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, dan mekanisme).

B. Sumberdaya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi pemerintah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis lingkungan lainnya yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun yang akan datang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1.4.3 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi isu strategis pelayanan OPD.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka panjang pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dan Renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

1.4.4 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD).

C. Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

1.4.5 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12 (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

1.4.6 BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya dimulai dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Kemudian pada Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi

Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada awal tahun 2016, dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).

Adapun Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kelembagaan Koperasi, meliputi:
 - Inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi.
 - Pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan koperasi.
- b. Peningkatan kapasitas manajemen pengelola koperasi dan UKM
Pengembangan usaha produksi dan jasa, usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam meliputi:
 - Inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produksi dan jasa/konsumsi dan KSP
 - Fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi
 - Jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan
 - Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha, studi kelayakan

- Memfasilitasi akses pemasaran
 - Fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
 - Promosi produk koperasi produksi
- c. Pembinaan dan pengembangan lingkup usaha kecil dan menengah meliputi:
- Inventarisasi dan identifikasi potensi UKM
 - Fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha
 - Pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan
 - Pembinaan permodalan, pemasaran, dan promosi

Sementara itu, jika dirinci secara lebih detail tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat dari uraian berikut ini:

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang

- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
 - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
 - f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
 - g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
 - h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
 - i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
 - j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
 - l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan;
- 3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi:**
- 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- 4. Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan, membawahi:**
- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :**
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi .
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :**
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Menengah; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan**
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.**

2.2 Sumberdaya OPD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsiv, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Salah satu unsur yang sangat penting adalah kecerdasan sumberdaya manusia sebagai aparatur yang dapat menentukan kontribusi, kapasitas, dan kompetensi yang baik dalam menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif, inovatif yang berkesinambungan dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam penyusunan program saat ini dan masa-masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah dituntut untuk semakin strategis dalam menentukan arah kemana program-program pembangunan daerah di arahkan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Negeri dan PTHL Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2014

No.	Unit Kerja	Jumlah SDM (Orang)	Golongan (Orang)				
			IV	III	II	I	PTHL
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-
2.	Sekretariat	28	1	14	6	2	5
3.	Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM	13	1	10	1	-	1
4.	Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM	13	1	9	2	-	1
5.	Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UKM	11	-	10	-	1	-
6.	Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UKM	13	2	10	-	-	1
7.	UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM	11	1	10	-	-	-
8.	UPTD Perkuatan Modal KUKM	12	1	8	3	-	-
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	3	3	-	-	-	-
	Jumlah	105	11	71	12	3	8

*) kondisi pada saat status dinas Koperasi dan UKM, masih ada 2 Jabatan eselon 4 kosong dan dalam proses pembenahan kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan formal. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Negeri Yang Bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2015 *)

No.	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	SD	1
2.	SMP	5
3.	SLTA	27
4.	SARJANA MUDA/D-3	7
5.	STRATA-1	51
6.	STRATA-2	13
7	STRATA-3	1
	JUMLAH	105

* kondisi per januari 2015

Selain tenaga PNS tersebut, data diatas belum termasuk 8 orang Tenaga Kerja Sukarela yang diangkat melalui SK Gubernur Lampung.

2.2.2 Sumber Daya Sarana-Prasarana

Upaya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka sumber daya sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan. Sampai dengan Tahun 2014, kondisi sarana dan prasarana pendukung yang ada sebagaimana tergambar pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan di Dinas Koperasi dan UKM *)

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	2	2	1	
3.	Kendaraan Dinas R-2	4	3	1	
4.	Meja Kursi ½ Biro	75	31	44	
5.	Meja Kerja Biro	21	18	3	
6.	AC Split	10	7	3	
7.	Komputer	7	5	2	
8.	Laptop	-	-	-	
9.	Faximile	2	1	1	
10.	Wearless	1	1	-	
11.	Handycam	-	-	-	
12.	LCD Projector	-	-	-	
13.	Camera Digital	-	-	-	
14.	Telpon	3	3	-	
15.	Kursi lipat	38	30	8	
16.	Filing kabinet	29	11	18	
17.	Lemari Besi	2	-	-	
18.	Lemari Arsip	9	7	2	

*) kondisi pada saat status dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, saat pisah masih perlu banyak pembenahan.

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Koperasi dan UKM bersumber dari APBD dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan selebihnya merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Komposisi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2011 sampai dengan 2014*)

No	Sumber Dana	2011	2012	2013	2014
1.	APBD	21.616.275.000,00	20.915.001.558,90	25.290.005.442,00	24.632.601.000,00
	a. Belanja Langsung	8.700.000.000,00	8.659.168.683,90	12.040.005.442,00	10.718.109.000,00
	b. Belanja tidak Langsung	12.916.275.000,00	12.255.832.875,00	13.250.000.000,00	13.914.492.000,00
2.	APBN	6.308.802.000,00	7.499.002.000,00	8.908.246.000,00	9.499.058.000,00
	a. Kementerian Koperasi&UKM	6.308.802.000,00	3.197.594.000,00	2.927.594.000,00	2.771.392.000,00
	b. Kementerian Perdagangan	-	1.523.138.000,00	2.647.652.000,00	3.427.666.000,00
	c. Kementerian Perindustrian	-	2.778.270.000,00	3.333.000.000,00	3.300.000.000,00
3.	Total APBD+APBN	27.925.077.000,00	28.414.003.558,90	34.198.251.442,00	34.131.659.000,00

*) kondisi pada saat status dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan SKPD dalam hal ini kinerja Dinas Koperasi dan UKM dapat dianalisa dari data series tahun 2010-2014. Analisis kinerja ditelusuri dari pelaksanaan setiap program dari setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung diukur dengan beberapa indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD. Indikator tersebut terdiri dari: (1) Jumlah Koperasi dalam unit; (2) Penyerapan Tenaga Kerja (orang); (3) Jumlah UKM (unit); (4) Nilai Modal Kerja dan Investasi UKM (Milyar Rp); (5) Nilai Omset UKM (Milyar Rp) Jika diperbandingkan antara pencapaian dan target yang ditentukan, maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja sesuai Tugas dan Fungsi cukup bervariasi baik antar tahun kegiatan maupun antar indikator kinerja yang ditentukan. Indikator kinerja yang melampaui target (pencapaian di atas 100%) di antaranya adalah : jumlah koperasi yang berkembang, penyerapan tenaga kerja dan jumlah UKM. Sedangkan pencapaian indikator lainnya berkisar antara 20- 89% dari yang ditargetkan.

Pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No. 73 Tahun 2009) yang diukur dengan Jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sedangkan Indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil mengalami perkembangan yang fluktuasi yang cukup signifikan jika diperbandingkan dari tahun ke tahun.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 *)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Koperasi (unit)	-	-	-	3.787	3.851	4.132	4.308	4.364	3.258	3.792	4.548	4.619	4.713	86,03	98,47	110,07	107,22	108,00
2	Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	-	-	-	5.767	5.873	6.205	6.314	6.397	6.086	6.215	6.305	7.959	7.600	105,53	105,82	101,61	126,05	118,81
3	Jumlah UKM (unit)	-	-	-	372.496	373.540	373.561	373.594	373.694	256.450	307.740	309.000	375.425		68,85	82,38	82,72	100,49	-
4	Nilai Modal Kerja dan Investasi UKM (Milyar Rp)	-	-	-	2.691	2.714	2.948	3.297	3.418	2.189	2.361	2.785	3.132		81,35	87,00	94,47	95,00	-
5	Nilai Omset UKM (Milyar Rp)	-	-	-	3.612	3.953	4.291	4.383	4.760	2.998	3.439	4.233	4.330		83,00	87,00	98,65	98,80	-
6	Penumbuhan Industri Kecil (unit)	-	-	-	400	500	600	700	750	274	1.803	612	651		68,50	360,60	102,00	93,00	-
7	Nilai Produksi (Milyar Rp)	-	-	-	23,29	24,45	25,67	26,96	28,31	12,42	23,25	24,67	25,98		53,33	95,09	96,10	96,36	-
8	Nilai Investasi (Milyar Rp)	-	-	-	6.726,17	7.062,47	7.415,60	7.786,38	8.175,70	4.500,70	4.783,07	6.451,57	6.151,24		66,91	67,73	87,00	79,00	-
9	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	-	-	-	4.500	5.200	7.120	8.140	9.600	4.501	3.440	7.277	2.576	1.353	100,03	66,16	102,21	31,65	14,09
10	Nilai Impor (US\$ Ribu)	-	-	-	630.510	702.500	800.500	960.500	1.000.000	630.610	1.105.106	711.000	1.073.100	946.891	100,02	157,31	88,82	111,72	94,69
11	Surplus Ekspor (US\$ Juta)	-	-	-	3.869	4.497	6.319	7.179	8.600	3.870	2.335	6.566	1.503	407	100,03	51,92	103,91	20,94	4,73
12	Kontribusi Ekspor terhadap Nasional (US\$ Juta)	-	-	-	4.500	5.200	7.120	8.140	9.600										

*) kondisi pada saat status dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, data tahun 2014 s/d bulan September.

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berupa PAD (Pendapat Asli Daerah) bersumber dari Hasil Retribusi Daerah realisasinya selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014) dapat tercapai dan bahkan melebihi dari target.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung realisasinya selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014) bervariasi antara 70,59% sampai dengan 93,08% untuk Belanja Tidak Langsung dan antara 64,55% sampai dengan 95,69% untuk Belanja Langsung.

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung *)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	1.233.120.000	744.620.000	802.120.000	879.120.000	1.036.120.000	1.379.659.806	799.619.644	836.702.668	921.794.630	442.262.116	111,88	107,39	104,31	104,85	42,68	(39.400.000)	(187.479.538)
Pendapatan Asli Daerah	1.233.120.000	744.620.000	802.120.000	879.120.000	1.036.120.000	1.379.659.806	799.619.644	836.702.668	921.794.630	442.262.116	111,88	107,39	104,31	104,85	42,68	(39.400.000)	(187.479.538)
Hasil Retribusi daerah	283.120.000	294.620.000	352.120.000	379.120.000	436.120.000	329.659.806	349.619.644	386.702.668	421.794.630	328.762.116	116,44	118,67	109,82	111,26	75,38	30.600.000	(179.538)
- Retribusi Jasa Umum (Retribusi Tera/Tera ulang)	-	125.000.000	140.000.000	150.000.000	185.000.000	-	149.136.800	186.220.700	198.077.500	178.516.400	-	119,31	133,01	132,05	96,50	37.000.000	35.703.280
- Retribusi Jasa Usaha (Retribusi pemakaian kekayaan daerah)	283.120.000	169.620.000	212.120.000	229.120.000	251.120.000	329.659.806	200.482.844	200.481.968	223.717.130	150.245.716	116,44	118,20	94,51	97,64	59,83	(6.400.000)	(35.882.818)
- Lain-lain PAD yang sah	950.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	600.000.000	1.050.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	113.500.000	110,53	100,00	100,00	100,00	18,92	(70.000.000)	(187.300.000)
- Penerimaan Jasa dari pihak ketiga	500.000.000	-	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	(100.000.000)	(120.000.000)
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	450.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	600.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	113.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	18,92	30.000.000	(67.300.000)
BELANJA DAERAH	21.616.275.000	20.915.001.559	25.092.682.767	27.495.560.000	24.632.601.009,15	19.466.773.794	19.466.712.295	23.316.969.014	23.924.447.583	17.387.304.833	90,06	93,08	92,92	87,01	70,59	603.265.202	(415.893.792)
Belanja Tidak Langsung	12.916.275.000	12.255.832.875	13.242.682.767	14.245.560.000	13.914.492.000,00	11.153.168.760	11.180.572.110	11.954.183.278	12.040.005.442	10.469.236.180	86,35	91,23	90,27	84,52	75,24	199.643.400	(136.786.516)
- Belanja Pegawai	12.916.275.000	12.255.832.875	13.242.682.767	14.245.560.000	13.914.492.000,00	11.153.168.760	11.180.572.110	11.954.183.278	12.040.005.442	10.469.236.180	86,35	91,23	90,27	9,68	75,24	199.643.400	(136.786.516)
Belanja Langsung	8.700.000.000	8.659.168.684	11.850.000.000	13.250.000.000	10.718.109.009,15	8.313.605.034	8.286.140.185	11.362.785.736	11.884.442.141	6.918.068.653	95,56	95,69	95,89	89,69	64,55	403.621.802	(279.107.276)
- Belanja pegawai	2.120.233.500	1.252.100.000	1.421.563.000	1.470.656.500	913.652.500,00	2.053.116.300	1.189.468.500	1.372.336.000	1.378.653.250	659.243.000	96,83	95,00	96,54	93,74	72,15	(241.316.200)	(278.774.660)
- Belanja Barang dan -	5.532.876.500	6.672.923.683	8.212.287.000	11.247.861.500	8.474.676.509,15	5.233.238.734	6.366.987.685	7.782.429.736	10.000.938.891	5.844.277.653	94,58	95,42	94,77	88,91	68,96	588.360.002	122.207.784
- Belanja Modal	1.046.890.000	734.145.000	2.216.150.000	531.482.000	1.329.780.000,00	1.027.250.000	729.684.000	2.208.020.000	504.850.000	414.548.000	98,12	99,39	99,63	94,99	31,17	56.578.000	(122.540.400)

*) kondisi pada saat status dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan. (th 2014 data s/d Oktober)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pemerintah Propinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai propinsi yang multifungsi, sampai saat ini Propinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baik berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.

Permasalahan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi terutama terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah.

Kinerja beberapa indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung terutama yang terkait erat dengan sektor Koperasi dan UMKM yang perlu mendapat perhatian dan prioritas untuk terus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan akumulasi dari Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP), Indeks Pembangunan Kesehatan (IPK), dan Indeks Ekonomi Pendapatan (IEP). Selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata 76%. Akan tetapi jika diperbandingkan dengan daerah lain IPM Propinsi Lampung ternyata menunjukkan kinerja yang terendah se-Sumatera.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung selama lima tahun terakhir relatif stagnan pada angka 5,78% dan selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional yaitu sebesar 5,93% dan posisi Lampung berdasarkan indikator ini adalah nomor enam se-Sumatera. Dari sembilan sektor pembentuk PDRB terdapat empat sektor yang mengalami kecenderungan menurun, padahal sektor tersebut adalah sektor basis yang diunggulkan. Sektor-sektor yang cenderung kinerja PDRB-nya menurun adalah (1) Sektor Pertanian penyumbang terbesar PDRB yaitu sebesar 40,33% , pertumbuhannya negative 0,76% per tahun; (2) Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan negative rata-rata 11,2% per tahun; (3) Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negative rata-rata 0,49% pertahun; dan (4) Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan negative sebesar 1,95% pertahun.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi sangat berdampak pada PDRB per kapita masyarakat yaitu hanya sekitar Rp5.309.000,00 dan sangat berbeda nyata jika dibandingkan dengan nasional yang telah mencapai Rp10.219.000,00 dan bahkan di bawah rata-rata Sumatera yaitu sebesar Rp9.644.000,00 per kapita pertahun. Sehingga menempatkan Propinsi Lampung pada posisi terendah kedua di Sumatera. Kendati demikian jika ditinjau dari segi pemerataan lebih baik dibanding dengan nasional dimana Indek Gini Propinsi Lampung 0,36 dibandingkan dengan Indek Gini Nasional masih berkisar pada angka 0,41.

3. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung masih cukup tinggi, walaupun secara relatif harus diakui mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2008 sebanyak 1,59 juta (20,98%) menjadi Tahun 2013 sebanyak 1,14 juta (14,86%). Walaupun sudah terjadi penurunan angka kemiskinan, namun secara relatif masih di atas rata-rata nasional yang sudah mencapai 11,66%. Kabupaten yang persentase penduduk miskinnya lebih rendah dari propinsi adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Pringsewu, Metro, dan Bandar Lampung. Sedangkan

kabupaten lainnya masih lebih tinggi dari propinsi. Selain itu tantangan yang masih cukup berat yang dihadapi, adalah terdapat empat kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Pesawaran.

4. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur, terutama prasarana jalan secara umum kondisi kurang baik, baik itu jalan Negara, jalan propinsi. Bahkan jalan Negara yang kondisinya kritis mencapai 17% dan jalan propinsi mencapai 40%. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di wilayah ini.

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Kinerja Perdagangan, Hotel dan Restoran pada triwulan ke tiga pada Tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 6,91% pada Triwulan II menjadi 5,24% pada Triwulan III Tahun 2013. Namun demikian, walaupun terjadi penurunan, kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih dipersepsikan cukup baik dan positif.

6. Koperasi dan UKM

Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi dapat berperan sebagai penyangga sekaligus penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Jumlah koperasi di Propinsi Lampung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini yaitu dari 3.690 unit menjadi 4.548 unit koperasi, namun persentase koperasi yang aktif tidak lebih dari 50%. Hal ini disebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami lembaga koperasi sebagai badan hukum usaha mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan kurang optimalnya dukungan infrastruktur kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa peningkatan pelayanan OPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, Propinsi Lampung untuk lima tahun yang akan datang perlu terus ditingkat agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah utama yang dapat ditempuh adalah dengan mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan muncul dan dihadapi pada periode lima tahun yang akan datang.

Laju pertumbuhan ekonomi persektor di Propinsi Lampung secara umum walaupun ada fluktuasi, tetapi menunjukkan arah pertumbuhan yang positif seperti dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Per sektor tahun 2008 s/d 2013

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2,99	2,46	1,07	4,96	4,20	3,28
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,48	-9,21	-3,38	13,48	2,28	5,54
3	Industri Pengolahan	5,71	5,88	6,11	4,88	4,39	8,05
4	Listrik Gas dan Air Bersih	1,84	1,79	10,41	9,86	10,39	11,39
5	Konstruksi	4,68	4,87	3,71	7,77	5,82	5,27
6	Perdag, Hotel, Restoran	7,00	6,95	4,78	5,50	5,59	5,24
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,81	11,25	15,42	12,98	13,63	8,16
8	Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	13,85	12,91	26,88	7,48	12,44	10,08
9	Jasa-jasa	5,40	5,59	5,59	8,24	9,42	10,42
	PDRB	5,26	5,07	5,88	6,43	6,48	6,03

Sumber: BPS Lampung, 2008-2013

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Lampung secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dan jika antar sektor diperbandingkan, maka sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup nyata adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Pengangkutan dan Komunikasi, dan Sektor Jasa-jasa. Sedangkan jika dilihat dari kontribusinya, maka Sektor Pertanian masih menunjukkan angka terbesar seperti disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Kontribusi Kelompok Primer, Sekunder dan Tersier Terhadap PDRB

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A..	Sektor Primer						
1.	Pertanian	39,07	38,89	36,82	35,56	35,92	35,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,13	2,09	1,99	2,09	1,96	2,04
	Jumlah (A)	42,20	40,98	38,81	37,65	37,88	37,58
B.	Sektor Sekunder						
1.	Industri Pengolahan	13,29	14,07	15,79	16,07	15,55	15,53
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,62	0,58	0,55	0,54	0,55	0,57
3.	Konstruksi	4,45	4,21	3,66	3,44	3,36	3,16
	Jumlah (B)	18,36	18,86	20,00	20,05	19,46	19,26
C.	Sektor Tersier						

1.	Perdag., Hotel dan Restoran	13,78	13,44	15,25	16,01	15,86	15,94
2.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,03	9,90	10,16	11,51	11,54	11,76
3.	Keu, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,47	6,67	6,31	5,97	6,15	6,23
4.	Jasa-jasa	10,16	10,15	9,46	8,82	9,11	9,23
	Jumlah (C)	39,44	40,16	41,18	42,31	42,66	43,16
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2014

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat lebih jelas dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian masih sangat dominan dalam menentukan tingkat PDRB Propinsi Lampung. Fenomena ini lebih melegitimasi bahwa pertanian masih merupakan sektor basis dalam pembangunan ekonomi Daerah Lampung. Oleh karena itu orientasi dan prioritas pembangunan yang mengedepankan kepada kelimpahan potensi sumber daya pertanian diharapkan akan lebih mempercepat peningkatan pembangunan dan akan memberikan dampak pengganda yang lebih besar kepada perkembangan sektor-sektor lainnya.

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa proses perubahan struktural ekonomi di Propinsi Lampung sudah memperlihatkan arahnya yang cukup menggembirakan. Pergeseran struktur PDRB Propinsi Lampung dari sektor pertanian (primer) ke arah sektor industri, khususnya industri pengolahan hasil pertanian dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pergeseran tersebut juga disertai dengan semakin berkembangnya pertumbuhan jumlah koperasi dan UKM akan memberikan ruang bagi penciptaan keterkaitan usaha (*foreward linkage dan backward linkage*) maupun inkubasi usaha terutama di bidang agribisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan ekonomi kreatif lainnya dimana koperasi dan UMKM dapat berfungsi sebagai sub-kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha yang lebih besar dengan semangat kemitraan yang saling membutuhkan, saling menumbuhkan, dan saling menguntungkan.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Propinsi Lampung memiliki peran yang cukup nyata terhadap upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Struktur mata pencaharian masyarakat yang masih dominan pada sektor pertanian dan industri pengolahan berbasis pertanian serta kondisi ketenagakerjaan secara makro yang menggambarkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi dapat direduksi dengan upaya peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UKM yang lebih maksimal. Koperasi dan UKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja besar melalui institusi koperasi maupun unit-unit usahanya, di sisi lain juga memberikan makna bahwa koperasi dan UKM memiliki kemampuan untuk menciptakan *multiplier effect* dalam proses pembangunan yang lebih integral bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk keterkaitan usaha. Kemudian, filosofi koperasi dan UKM sebagai ekonomi kerakyatan akan lebih memantapkan arah dan paradigma masyarakat pada umumnya untuk bekerja lebih produktif dan profesional dengan mengedepankan daya saing dan kemandirian.

Dalam hal investasi, kebijakan pemerintah lebih diarahkan kepada kegiatan perdagangan dan industry yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Seiring dengan hal tersebut, maka *trend* realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang ditujukan pada UKM khususnya sektor agroindustri yang berorientasi ekspor maupun domestik yang juga terus meningkat dan akan memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya koperasi dan UKM. Semakin efisien dan terpadunya sistem perizinan, pelayanan, dan penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, juga membuka peluang bagi peningkatan investasi ke Propinsi Lampung. Dukungan sarana prasarana transportasi yang memadai (darat-perairan-udara) dan letak strategisnya Propinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera-Jawa serta

jaringan jalan (lintas timur-tengah, dan barat) dan segera direalisasikannya pengembangan jalan TOL Bakauheni-Tarahan akan lebih memperlancar mobilisasi bahan-bahan baku maupun proses pemasaran hasil produksi unggulan daerah dan UKM akan menciptakan lebih banyak peluang baru dan sangat erat terkait dengan pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di Propinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Meningkatnya kepedulian dan keberpihakan pemerintah kepada pembangunan yang berorientasi kepada kerakyatan serta didukung dengan semakin meningkatnya kepedulian para pengusaha skala besar akan pentingnya membangun semangat kemitraan dengan masyarakat dan pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan merupakan sinyal positif bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Propinsi Lampung.

Menggemanya gairah yang sangat antusias untuk pengembangan ekonomi kreatif pasca suksesi kepemimpinan nasional yang baru ini turut menjadi stimulan yang sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu peluang tersendiri untuk pengembangan Koperasi dan UKM.

Pendapatan masyarakat Propinsi Lampung selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 210.

Tabel 2.10. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2009-2013 (juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Lampung Barat	6,15	6,74	7,98	9,18	9,85	7,98
2	Tanggamus	7,88	8,90	10,29	11,83	14,10	10,60
3	Lampung Selatan	9,88	11,19	12,20	14,82	16,45	12,91
4	Lampung Timur	9,48	11,06	12,41	13,82	15,08	12,37
5	Lampung Tengah	11,75	14,22	16,36	18,73	20,60	16,33
6	Lampung Utara	11,40	13,95	17,68	21,21	24,06	17,66
7	Way Kanan	6,32	7,39	8,43	9,52	10,81	8,49
8	Tulang Bawang	12,23	14,27	16,16	18,83	21,84	16,67

9	Pesawaran	10,45	12,87	15,00	16,74	18,47	14,71
10	Pringsewu	6,97	8,11	8,97	10,56	11,80	9,28
11	Tulang Bawang Barat	10,47	12,84	15,66	19,31	20,84	15,82
12	Mesuji	14,07	15,70	17,09	18,28	21,90	17,41
13	Pesisir Barat	-	-	-	8,71	9,48	9,09
14	Bandar Lampung	19,63	22,04	25,03	28,28	30,93	25,18
	Metro	7,16	8,03	8,98	10,08	11,15	9,08
	Propinsi Lampung	11,82	14,24	16,70	17,90	19,91	16,11

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2014).

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat ditafsirkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Lampung selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus mengalami peningkatan. Hal ini memiliki makna bahwa selama lima tahun terakhir perbaikan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Kecenderungan peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong perubahan pola dan preferensi permintaan akan barang dan jasa. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong perubahan potensial permintaan (*potential demand*) menjadi permintaan aktual (*actual demand*), dan jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan industri yang akan memenuhi kenaikan permintaan tersebut dalam bentuk tarikan ke belakang (*backward linkage*) dan atau tarikan ke depan (*foreward linkage*), dan semakin besar *magnitude* dua jenis dampak ini akan semakin mempercepat terjadinya proses transformasi ekonomi masyarakat.

Peluang lain yang akan muncul dengan adanya perubahan pendapatan perkapita masyarakat adalah untuk pengembangan budidaya berbagai produk pertanian baik itu tanaman pangan, tanaman perkebunan, ternak, dan sebagainya. Di sisi lain dengan berkembangnya perdagangan berbagai macam komoditi unggulan daerah seperti kopi, lada, kakao, karet, damar, minyak sawit, tetes tebu yang didukung dengan ketersediaan

dan kesesuaian sumber daya lahan memberikan peluang bagi penciptaan produk-produk baru berbasis pertanian yaitu agroindustri.

Dalam bidang industri dan perdagangan, potensi bahan baku yang melimpah di Propinsi Lampung terutama komoditas pertanian dan sebagian pertambangan merupakan peluang untuk pengembangan investasi, hal ini sejalan dengan semakin meningkatkan permintaan produk-produk olahan berbasis pertanian baik pasar domestic, regional, nasional, maupun pasar global. Di samping letak Propinsi Lampung yang strategis akan memberikan nilai tambah bagi para investor yang akan mengembangkan usahanya di Propinsi Lampung.

Dalam bidang keuangan, perbankan dan lembaga keuangan nonbank membuka peluang pengembangan perindustrian dan perdagangan baik di sisi transaksi maupun pinjaman. Saat ini di Propinsi Lampung telah berkembang lebih dari 350 kantor bank umum yang beroperasi dengan transaksi yang senantiasa meningkat. Perkembangan lain yang semakin meningkat adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah dengan badan hukum koperasi. Di Propinsi Lampung tercatat sudah sekitar 60 lembaga keuangan mikro BMT yang telah memiliki asset yang berkisar antara 300 juta Rupiah sampai dengan 100 milyar Rp per unit BMT. Kehadiran BMT yang berbadan hukum koperasi sangat membantu untuk pengembangan usaha Koperasi dan UKM

Berdasarkan uraian di atas dan kajian yang dilakukan, maka peluang-peluang yang terbuka untuk masa lima tahun mendatang terkait dengan pengembangan pelayanan Koperasi dan UKM secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Semangat masyarakat untuk mengembangkan koperasi yang lebih efisien dan professional semakin besar dan menunjukkan peningkatan.
2. Respons masyarakat atas kehadiran koperasi berbasis syariah yang dapat melayani kebutuhan akan permodalan sangat tinggi.

3. Semangat kerjasama lembaga permodalan skala besar dengan lembaga keuangan mikro/BMT/Koperasi semakin terbuka dan positif.
4. Potensi pengembangan UKM masih cukup besar

Selain berbagai peluang tersebut lima tahun yang akan datang akan sarat dengan berbagai tantangan dan harus diantisipasi secara dini agar tidak menjadi kendala yang dapat menghambat jalannya pembangunan Koperasi dan UKM. Berbagai kondisi yang menjadi tantangan dalam pembangunan Koperasi dan UKM pada masa yang akan datang antara lain adalah ketidak terpaduan perencanaan dan implementasi program antar instansi terkait terlebih mengingat Dinas ini merupakan dinas baru. Di samping itu pola berfikir dan budaya kewirausahaan/entrepreneurship pelaku ekonomi kerakyatan UKM masih rendah menyebabkan kinerjanya belum optimal. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum, pertanahan, iklim investasi, birokrasi yang kaku menjadi salah satu penyebab kurang bergairahnya iklim investasi.

Liberalisasi perdagangan antara lain dengan segera diberlakukannya AFTA akan merupakan tantangan tersendiri dalam pemberdayaan koperasi, UKM baik pada tingkat regional maupun nasional. Munculnya liberalisasi perdagangan pada tataran global menimbulkan tantangan tersendiri terutama semakin ketatnya daya saing produk UKM menghadapi arus terobosan produk-produk saingan yang berasal dari mancanegara.

Kaitannya dalam posisi wilayah dalam kawasan regional juga menghadapi tantangan yang tidak jauh beda dengan tantangan pada kawasan global yaitu semakin ketatnya persaingan dalam pengembangan produk-produk Koperasi dan UKM, termasuk untuk menarik para investor masuk ke wilayah Propinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil kajian yang lebih mendalam, maka tantangan yang akan dihadapi dalam Pelayanan SKPD dalam hal Koperasi dan UKM Propinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi masih rendah
2. Modal dalam pengembangan koperasi terbatas
3. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
4. Pemahaman masyarakat akan koperasi berbasis syariah masih rendah
5. Kualitas SDM pengelola UKM masih rendah
6. Pemanfaatan dana bergulir yang disediakan oleh pemerintah propinsi untuk pengembangan UKM belum professional
7. Kemampuan penguasaan teknologi pengelola UKM umumnya masih rendah
8. Kemampuan SDM pengelola dalam hal penyusunan proposal dan business plan UKM masih rendah
9. Sebagian besar pelaku usaha UKM lemah dalam hal kepemilikan agunan
10. Keterampilan pemanfaatan teknologi produksi yang tepat guna serta teknologi informasi UKM masih rendah.
11. Wirausaha baru sulit berkembang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi OPD merupakan strategi awal dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Langkah ini merupakan tinjauan ke dalam melalui analisis lingkungan internal..

Analisis lingkungan internal difokuskan pada dua aspek yaitu analisis kekuatan (*strength*) dan analisis kelemahan (*weaknesses*). Kelemahan merupakan faktor yang dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian visi dan misi, oleh karena itu kelemahan perlu diupayakan untuk diminimalisir. .

Perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM merupakan acuan yang menjadi rujukan dalam perumusan perencanaan pada tingkat provinsi/daerah.

Dokumen-dokumen perencanaan pada tingkat nasional tersebut memberikan arahan yang jelas, integratif dan komprehensif yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung relatif telah memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsinya dan cukup akomodatif serta representatif. Pembagian dan distribusi peran serta tugas yang jelas yang termanifestasi dalam berbagai unit/satuan/bidang kerja disertai dengan kejelasan

tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menjadi salah satu modal dasar bagi kesuksesan pembangunan Koperasi dan UKM.

Terkait dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM secara umum jumlah dan tingkat pendidikannya cukup memadai dan hal ini merupakan modal dasar organisasi untuk dapat maju dan melangkah.

Kondisi sumber daya manusia sebagaimana pada tabel 2.2. secara eksplisit merepresentasikan ketersediaan yang cukup memadai baik itu ditinjau dari segi kompetensinya maupun dari segi efisiensi manajerialnya. Khusus yang berkaitan dengan kompetensi Fungsional Widyaiswara, kelompok fungsional tersebut berperan sebagai katalisator sekaligus mentor dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di lingkungan dinas serta *stakeholder* lainnya. Dengan demikian dari aspek sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM beberapa factor yang dapat menjadi kekuatan yaitu: (a) Jumlah personil pengelola OPD (b) Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai, (c) Tersedianya kelompok widyaiswara yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik untuk internal maupun kepada *stakeholders* terkait.

Komponen manajemen merupakan unsur yang cukup berarti sebagai sumber kekuatan dari internal. Oleh karena itu kekuatan yang dapat diidentifikasi dari unsur manajemen ini antara lain: (a) Struktur Organisasi OPD cukup memadai; (b) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sangat jelas, (c) Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada

kapasitas dan kompetensi personil, (d) Telah menerapkan manajemen moderen dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Kemudian sebagai sumber kekuatan ketiga, adalah dari sistem pendukung organisasi. Teridentifikasi bahwa sarana pendukung yang terkait dengan kesekretariatan dan kelembagaan OPD, terkait dengan Bidang Fasilitasi Pembiayaan, terkait dengan UPTD Perkuatan Permodalan. Wujud konkrit sarana pendukung tersebut meliputi (a) jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai, (b) tersedia fasilitas penguatan modal untuk koperasi dan UKM baik dana APBN maupun APBD. Disamping itu juga tersedia sarana pendukung berupa fasilitas pelatihan dan promosi ekspor produk-produk yang terkait dengan koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi terkait dengan komponen sumberdaya manusia, manajemen, dan sarana pendukung pada unsur kelembagaan, UPTD Perkuatan Modal, BALATKOP, Bidang Pengawasan dan UPTD PLUT-KUKM. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

A. Koperasi dan UKM:

1. Penguasaan ilmu dan teknologi masih rendah
2. Penguasaan wawasan tentang koperasi masih rendah
3. Keterampilan berkomunikasi para petugas masih rendah
4. Keterampilan petugas dalam penataan data OPD masih lemah
5. Disiplin para pegawai masih kurang
6. Kompetensi sumber daya manusia pada level pimpinan lemah
7. Etos kerja aparatur masih rendah

8. Kinerja petugas remedial dana bergulir rendah
9. Kinerja petugas dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan masih rendah
10. Jumlah dana untuk penguatan modal UKM dan Koperasi sangat terbatas
11. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan Bidang Koperasi dan UKM masih terbatas

B. UPTD:

1. Fasilitas pendukung (kendaraan, meubelair, computer, LCD, Camera Digital) banyak yang tidak berfungsi
2. Sarana dan prasarana teknologi dan informasi belum memadai
3. Cakupan wilayah kerja UPTD Penguatan Modal sangat luas dan tidak seimbang dengan ketersediaan sumberdaya manusia dan faktor pendukungnya.
4. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas.
5. Fasilitas pendukung BALATKOP terbatas
6. Fasilitas pendukung PLUT-KUKM yang masih sangat minim karena memang baru terbentuk.

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor internal baik itu menyangkut kekuatan maupun kelemahan serta faktor eksternal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran kurang begitu terjamin.
2. Masih terdapat sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
3. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pelayanan dan pembinaan stakeholder.
4. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
5. Sebagian besar produk UKM belum dapat melakukan penetrasi pasar karena lemahnya daya saing.
6. Kualitas sumber daya pengelola Koperasi dan UKM masih rendah
7. Iklim usaha semakin ketat dalam persaingan dan semakin kurang kondusif terutama bagi koperasi dan UKM.
8. Pemahaman terkait dengan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha koperasi dan UKM masih rendah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyongsong masa pembangunan lima tahun ke depan memiliki tekad untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, sumbu dan poros. Selain sebagai strategi untuk melangkah ke depan, energy masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Provinsi Lampung yang dikehendaki oleh

seluruh komponen pemangku kepentingan daerah. Visi menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan pada periode 2015-2019.

Secara eksplisit Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”

Visi pembangunan Provinsi Lampung tersebut memiliki berbagai dimensi di antaranya: “Maju” memiliki konotasi modernisasi atau industrialisasi, dan mantap berorientasi ke masa depan. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum)

Perekonomian yang maju merupakan suatu tahapan dalam perubahan structural ekonomi yaitu terjadinya perubahan secara gradual struktur perkonomian yang semula berbasis kepada sektor primer (pertanian) .berubah menjadi sektor yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan berskala tinggi. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang tepat. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat pendidikan terendah, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah tenaga ahli atau professional yang dihasilkan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki system dan

kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan yang demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas menyatakan pendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib serta menghargai profesi.

Kemajuan suatu bangsa seperti diuraikan dalam visi pembangunan nasional juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Dimensi lain dari Lampung Provinsi yang maju di antara Provinsi di Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Makna yang lebih mendalam adalah Lampung sebagai bagian dari Bangsa Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya modal dan teknologi buatan manusia sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan.

Menjadi wilayah maju bagi Provinsi Lampung, juga memiliki makna bahwa Lampung memiliki kinerja ekonomi tinggi. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur antara lain pendapatan per kapita penduduk Lampung lebih baik dari rata-rata nasional. Yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran, desa tertinggal semakin berkurang dan bertambah maju.

Upaya untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang tersisa dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, penciptaan lapangan usaha yang kondusif untuk investasi, peningkatan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneurship government), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, yang ditunjang dengan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Dimensi sejahtera memiliki makna sejahtera dalam bidang ekonomi dengan pembagian yang lebih adil dan merata, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan social, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemajuan, selain ditandai oleh kemakmuran, juga ditandai oleh kemandirian. Secara politik, kemandirian pada hakekatnya merupakan bagian dari kemerdekaan, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan, baik dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensive, melainkan konsep dinamis karena menyadari bahwa

kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian juga memiliki makna adanya kemampuan membangun kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders dan daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemandirian dalam perspektif otonomi daerah adalah kondisi dimana derajat otonomi daerah Provinsi Lampung menjadi tinggi yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dari segi keuangan, kemandirian menunjukkan bahwa ketergantungan kepada dana pusat semakin menurun sebaliknya pendapatan asli daerah semakin meningkat untuk didayagunakan dalam proses pembangunan.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan di segala aspek pembangunan yang berdaya saing untuk mencapai kemandirian.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019, telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.
4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Penjabaran masing-masing misi dirinci sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan cara merangsang dan memperkuat tumbuhnya gairah investasi di berbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan agar proses menetes ke bawah (*trickle down effect*) berlangsung cepat dan berkesinambungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan yaitu hasil pengelolaan sumber daya yang didukung dengan kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energy dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi local dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan.

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai IPTEKS, diperkuat dengan ciri inovatif dalam berbagai aspek kehidupan.

Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu (1) Pi'il Pesengiri; (2) Sakai Sambayan; (3) Nemui Nyimah; (4) Nengah Nyapur; dan (5) Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan Lampung menitikberatkan

pada pemaknaan budaya yang konstruktif, transformative, dan produktif. Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis (beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur).

Misi 4: Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Di samping itu pemeliharaan lingkungan mencakup tujuan antara lain untuk dapat memberikan keindahan dan kenyamanan.

Misi 5: Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN. Selain itu, juga merupakan

upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan professional yang berorientasi pada pelayanan public yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Provinsi Lampung pada lima tahun yang akan datang pada hakekatnya merupakan penjabaran yang lebih rinci dari visi-misi yang telah ditetapkan. Secara rinci tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Lampung pada periode lima tahun ke depan di sajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Periode 2014-2019

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi-1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi rata-rata 6,5-7,5% dan daya beli masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian rata-rata 4,5% dengan kontribusi sekitar 20% 2. Meningkatnya pertumbuhan dan konsentrasi sektor industri pengolahan pada PDRB sekitar 13%-15% 3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi subsektor perdagangan pada PDRB sekitar 15% per tahun dan kontribusi ekspor sekitar 45%-60% per tahun 4. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat; 5. Meningkatnya peran dan kontribusi ekonomi bidang koperasi dan UKM 6. Tumbuh dan meningkatnya penanaman modal (investasi) di daerah rata-rata 17% pertahun. 7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah 8. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD lebih dari 59% penerimaan daerah
Misi-2: Meningkatkan Infrastruktur Untuk	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi hingga 85% hingga akhir 2019

Misi	Tujuan	Sasaran
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan 3. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% akhir tahun 2019.
Misi Ketiga: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Pendidikan yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka buta aksara dari 5% menjadi 2% akhir 2019 2. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun 3. Pencanangan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan APM SMA menjadi 78% dan APK Perguruan tinggi menjadi 30%.
	2. Meningkatkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang cukup tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000KH tahun 2019.
	3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
	4. Mewujudkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana
	5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
	6. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender dari 63,5 menjadi 70,0 tahun 2019 2. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga 3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan

Misi	Tujuan	Sasaran
		kehidupan masyarakat 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	1. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan serta persebaran penduduk 2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana 3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan hutan produksi di Provinsi Lampung
Misi Kelima: Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Merealisasikan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan pemerintahan	1. Stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan terjaga.
	2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif	1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik
	3. Merealisasikan pelayanan publik yang adil dan memuaskan masyarakat	1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan kategori baik
	4. Merealisasikan pembangunan politik	1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu legislative, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka dapat diidentifikasi misi dan strategi pilihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung seperti disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Misi dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Misi	Strategi Pilihan
Misi-1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah	<p>A. Bidang Koperasi dan UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis UKM yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi dan pelaku bisnis 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro

Arahan kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih tepat dan terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun, yaitu Tahun 2015-2019. Arahan kebijakan untuk setiap tahun pembangunan pada masa pembangunan 2015-2019, dirinci sebagai berikut:

I. Arahan Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2015)

1. Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Perbaiki prasarana jalan Provinsi yang rusak
3. Melanjutkan pembangunan Jembatan Selat Sunda
4. Melanjutkan pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Terbanggi-Bakauheni yang merupakan bagian dari Trans Sumatera Highway;
5. Meningkatkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur energi dan listrik di daerah;
6. Meningkatkan prasarana, sarana, dan sumberdaya kesehatan dan pendidikan

7. Menurunkan angka kemiskinan
8. Menjaga dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik.

II. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2016)

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
2. Pemeliharaan infrastruktur jalan, transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional dan kredibel dalam penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat.
6. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

III. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2017)

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya.

2. Peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan publik yang dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.
4. Pengembangan budaya melalui apresiasi dan penyelenggaraan even budaya yang berskala nasional dan internasional.
5. Terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan prestasi keolahragaan yang melibatkan masyarakat.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

IV. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2018)

1. Mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.
2. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung sebagai Provinsi yang maju, berdaya saing, berwawasan dan berbasis kesejahteraan.
3. Penyediaan pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya daerah, arah kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan

strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu.

4. Penataan dan revitalisasi kawasan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional.
5. Perbaikan terhadap berbagai masalah keamanan daerah diharapkan turut meningkatkan daya tarik daerah untuk menarik investasi yang lebih banyak.

V. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2019)

1. Memantapkan capaian kinerja sektor dalam pembangunan sebagai *baseline* perencanaan lima tahun berikutnya.
2. Memantapkan kehidupan politik daerah dalam menghadapi pemilu pada tahun 2019.
3. Sinergitas antar sektor dan antar pelaksana pembangunan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun keempat 2020-2025.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi baik dari Kementerian/Lembaga, maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM UKMK
2. Perluasan Akses ke Pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UKMK

4. Penguatan Kelembagaan usaha dan koperasi
5. Peningkatan Iklim usaha yang kondusif bagi UKMK

Ke 5 kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Presiden dan wakil Presiden terpilih 2015-2019 (Nawa Cita Jokowi) khususnya nawa cita ke 6 dan ke 7, yaitu :

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic.

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sector pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Revitaliasi pertanian diprioritaskan pada kawasan-kawasan tertentu dengan tujuan mendorong terjadinya transformasi

pertanian primer kepada agroindustri. Berkembangnya agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industry yang lebih hilir seperti industry bio-energi, dan sebagainya. Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjadi lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik.

2. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS), Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Tol Terbanggi-Bakauheni; pengembangan Bandara Raden Intan II dan Bandara Krui, pelabuhan Panjang, serta Jaringan Kereta Api.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai yang utama, sedemikian rupa kombinasi berbagai karakter itu diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk masuk ke Provinsi Lampung.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pembangunan SDM menjadi focus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai

proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana, tenaga kependidikan, serta tenaga kepelatihan yang professional.

Pendekatan kedua adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendekatan ini lebih difokuskan kepada dua aspek sebagai berikut:

1. Optimalisasi Dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan system informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur, pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dan sebagainya. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergi dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

1. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyetaraan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
2. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyetaraan bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyetaraan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Lampung yang ideal maka disusun kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah Provinsi melalui: (1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh wilayah bagian Provinsi; (2) pengembangan pembangkit Tenaga listrik dan memanfaatkan

sumber energy baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi jaringan listrik; (3) penyediaan fasilitas pelayanan social ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olah raga, pemerintahan, dan sector-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat; (4) pelestarian situs warisan budaya bangsa; (5) percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan Provinsi; (6) peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.

- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam meliputi: (1) penetapan luasan hutan di Provinsi Lampung paling sedikit 30%; (2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya; (3) pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; (4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana; (5) pengembalian fungsi hutan lindung pada kawasan HPTS (Hutan Produksi Terbatas Sementara) yang pada masa berlakunya RTRWP ini, masa berlaku izin HPH-nya berakhir atau apabila pengelolaannya melanggar ketentuan yang ada; (6) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; (7) pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan

terhadap bencana tsunami; (8) pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam; (9) pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/perdesaan sebagai ruang public untuk perlindungan/pelestarian dari bahaya tsunami dan banjir; (10) pengembangan bangunan-bangunan fisik di perkotaan/perdesaan di pinggir pantai yang dapat meminimalkan dampak terjadinya tsunami; dan (11) penerapan system peringatan dini.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: (1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya; (2) pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif; (3) pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; (4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; (5) pengembangan keterkaitan perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan Desa-desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui: (1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis; (2) diversikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sector sekunder; (3) peningkatan produktivitas subsector peternakan; (4) peningkatan produktivitas subsector perikanan; (5)

pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; (6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertical serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan (7) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah meliputi: (1) fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha; (2) penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi; (3) penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga social ekonomi lainnya; (4) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; (5) pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut: (a) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah, (b) Kawasan Terpadu Mandiri di Mesuji dan Way Kanan, (c) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan, dan (d) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.
- f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, melalui: (1) pemanfaatan sumber daya alam sector potensial secara optimal dan berkelanjutan; (2) peningkatan aksesibilitas dan pembukaan kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; (3) pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan (4) pengembangan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta permodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

- g. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Pesawaran, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung ke dalam kawasan strategis propinsi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Provinsi Lampung selama ini telah melaksanakan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator keberhasilan pembangunan. Namun demikian, sebagai Provinsi yang multifungsi tetap masih menghadapi berbagai masalah-masalah dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan di Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan akumulasi dari Indeks Pembangunan Pendidikan, Indeks Pembangunan Kesehatan, dan Indeks Ekonomi Pendapatan (IEP). Selama lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam arti terus meningkat dan bahkan rata-rata pertumbuhannya mencapai 76%, namun IPM Provinsi Lampung masih masuk kategori rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, di mana IPM Lampung masuk kategori terendah di Sumatera.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Lampung selama lima tahun terakhir relative stagnan pada angka 5,78 persen dan selalu di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,93 persen. Bahkan pada tiga tahun terakhir cenderung melambat dan menurun. Sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah (a) Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan negatif 0,76 persen; (b) Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan negatif rata-rata per tahun 11,2 persen; (3) Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,49 persen per tahun dan (4) Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan negatif sekitar 1,95 persen. Rendahnya pertumbuhan sangat berdampak kepada PDRB perkapita masyarakat rata-rata hanya Rp 5.309.000,00 sangat jauh di bawah angka nasional yang telah mencapai Rp 10.219.000,00.

3. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih cukup tinggi, walaupun harus diakui bahwa setiap tahun terjadi penurunan penduduk miskin di Provinsi Lampung.

4. Pendidikan

Permasalahan utama pendidikan di Provinsi Lampung adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

5. Kesehatan

Permasalahan yang terkait dengan bidang kesehatan adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) bisa mencapai 178/100 ribu kelahiran hidup

dan di atas angka nasional 102/100 ribu kelahiran hidup. Masalah lain adalah prasarana kesehatan masih kurang dan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih juga masih terbatas.

6. Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur tersebut mencakup: (a) Infrastruktur Perhubungan, (b) Infrastruktur Energi ; (c) Infrastruktur Permukiman dan (d) Infrastruktur Irigasi.

Permasalahan di bidang infrastruktur perhubungan adalah pada kondisi jalan pada umumnya mengalami kerusakan. Jalan nasional yang kondisinya baik hanya 25,57% dan jalan Provinsi yang kondisinya baik hanya 33,19%. Sarana penyebrangan Bakauheni masih menghadapi masalah kemacetan, pelabuhan laut Panjang kapasitasnya kurang, sehingga kapal yang sandar selalu bergiliran, dan daya tampung perhubungan udara juga masih terbatas, mengingat sudah semakin tinggi lonjakan penumpang yang menggunakan jasa pesawat.

Permasalahan bidang energi adalah tingkat ketergantungan kepada Bahan Bakar Minyak masih tinggi, sedangkan cadangan minyak bumi semakin menipis. Pengembangan energi baru dan terbarukan masih menghadapi berbagai kendala, dan budaya masyarakat untuk hemat energi belum ada.

Permasalahan terkait dengan infrastruktur permukiman antara lain akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Dasar di Provinsi Lampung masih rendah yaitu baru mencapai 43,35 persen, dan masih di bawah nasional 56,24%. Di samping itu akses masyarakat untuk mendapat air bersih mendekati angka 60.%.

7. Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan semakin tinggi yang diirikan dengan semakin memprihatinkan kondisi hutan di Lampung, tingkat kerusakan mencapai 55,27% atau sekitar 306.923,71 hektar dari luas hutan yang ada sekitar 555.317 hektar. Kerusakan hutan mangrove di Provinsi Lampung sudah mencapai 48%.

8. Kemampuan Fiskal

Kemampuan fiskal daerah merupakan salah satu indikator kemandirian daerah yang dicerminkan dengan semakin besarnya angka PAD. PAD Provinsi Lampung baru mencapai 47,29%., berarti kebutuhan pembangunan Provinsi Lampung masih lebih besar ditanggung oleh pusat.

9. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung masih masuk kategori ketimpangan sedang dengan indek Gini tahun 2012 sebesar 0,36. Demikian juga ketimpangan pembangunan antar wilayah masih cukup tinggi.

10. Pangan

Potensi lahan pangan di Provinsi Lampung cukup memadai baik untuk lahan sawah maupun untuk lahan palawija. Namun sampai saat ini Lampung belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

11. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang sosial adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu jumlah anak terlantar meningkat dan jumlah keluarga fakir miskin bertambah banyak (Tahun 2012 mencapai 604 ribu, bertambah dari tahun

sebelumnya sebanyak 405 ribu jiwa). Masalah sosial lainnya adalah semakin tingginya orang terinfeksi virus HIV/AIDS, yaitu dari 41 kasus tahun 2011 menjadi 131 kasus pada tahun 2012.

12. Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender baru mencapai 65,86, sedangkan tingkat pusat sudah mencapai 69,14 dan menempati urutan ke 4 di Sumatera. Indeks Pembangunan Gender hanya 63,5 sedangkan tingkat nasional sudah mencapai 67,80.

13. Investasi

Pengembangan investasi di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir masih berfluktuatif dan masih kategori rendah jika ingin mencapai pertumbuhan antara 7%-7,5%, setidaknya membutuhkan investasi sekitar Rp17 trilyun, sedangkan realisasi baru sekitar Rp8 trilyun.

14. Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Lampung cenderung selalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Tingginya inflasi ini antara lain disebabkan oleh kurang stabilnya pasokan bahan makanan sehingga berpengaruh langsung terhadap fluktuasi inflasi yang terjadi.

15. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketenagakerjaan adalah jumlah usia kerja terus meningkat, kesempatan kerja masih terbatas, sehingga pengangguran terbuka meningkat mencapai 210,5 ribu orang (11,61%).

16. Hukum, Konflik Sosial dan Kamtibmas

Provinsi Lampung masyarakatnya multietnis (Indonesia mini), kondisi ini sangat rawan untuk terjadinya konflik horizontal, dan selama ini sempat terjadi konflik yang sampai mencuat ke permukaan antara lain kasus Way Jepara, Padang Ratu, daerah transmigrasi Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Selatan. Oleh karena itu faktor hukum dan Kamtibmas akan sangat menentukan untuk tetap terjaganya harmonisasi masyarakat Lampung.

17. Pembangunan Politik

Permasalahan dalam bidang politik di Lampung adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi serta masih rendahnya peran serta partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

18. Koperasi dan UKM

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Di samping itu iklim usaha belum kondusif bagi UKM.

Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparaturnya Koperasi dan UKM.
2. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global
3. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM
4. Lemahnya akses bagi Koperasi dan UKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan)
5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM
6. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM
7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM
8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UKM
9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UKM
10. Masih banyaknya koperasi tidak aktif

4.1 Visi dan Misi OPD

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dengan besaran dan dimensi waktu yang ditentukan. Visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun mendatang baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus disinergikan untuk pencapaian visi daerah.

Visi OPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM mengakomodasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, dan Visi yang telah ini diharapkan akan menjadi acuan bagi OPD dan pihak lain yang terkait dalam rangka membangun Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung terhadap kontribusi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah: **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”**. Penjabaran Visi ini jika dikaitkan dengan pembangunan Bidang Koperasi dan UKM adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat, mengembangkan produk unggulan dan berdaya saing, menumbuhkan wirausaha baru dan kesempatan kerja, mewujudkan SDM pengelola koperasi yang kompeten dan mewujudkan aparatur yang

professional, berdedikasi dan tanggap terhadap pelayanan. Koperasi dan UKM yang maju umumnya akan menjadi basis yang kuat untuk berkembangnya sistem perekonomian yang berkelanjutan. Dukungan Sarana dan Prasarana Koperasi yang modern perlu dipersiapkan selain adanya kebijakan-kebijakan terkait koperasi dan UKM melalui kinerja UPTD Perkuatan permodalan, UPTD Badiklatkop dan UKM dan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUKM) yang efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melaksanakan Misi 1 Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu:

“Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”

Misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan cara merangsang dan memperkuat tumbuhnya gairah investasi di berbagai sector dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan agar proses menetes ke bawah (*trickle down effect*) berlangsung cepat dan berkesinambungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan yaitu hasil pengelolaan sumber daya yang didukung dengan kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan social yang

berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam pelaksanaan Visi Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunannya selama 5 tahun dengan berupaya Mewujudkan Lampung Sebagai Provinsi Koperasi yang didukung oleh Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Yang Sehat dan Kuat. Upaya tersebut secara terminologi dijelaskan sesuai dengan penjelasan berikut.

Sehat : Dalam arti kinerja usaha, prinsip – prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang berpola syariah harus mematuhi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP dan 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS).

Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Kuat : Dalam arti partisipasi anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip–prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat

dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran – ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

Penjabaran dari misi satu tersebut di atas serta untuk mewujudkan pembangunan Koperasi dan UKM yang sehat dan kuat, maka kemudian disusun beberapa sub misi terkait pembangunan Bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung dengan memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;

- c. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera demokratis dan keadilan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

Dan sasaran yang ingin di capai adalah

1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi
2. Meningkatnya peyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi
3. Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional
4. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri
5. Menigkatnya jumlah UKM yang dibina, dan
6. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pembagian

urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Pembagian Urusan Bidang Koperasi dan UKM Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas Daerah Provinsi b. Pengumuman badan hokum koperasi di Berita Negara RI	Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota
2.	Izin Usha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas Daerah Provinsi b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota
3.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota b. Pemeriksaaan dan

		provinsi b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah provinsi	Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kab/Kota
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kab/Kota
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kab/Kota lintas daerah provinsi
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kab/Kota lintas daerah provinsi
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha (UKM)	Pemberdayaan Usaha menengah dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan	Pemberdayaan Usaha menengah dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan	Pemberdayaan Usaha menengah dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

		koordinasi dengan para pemangku kepentingan	koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
8.	Pengembangan UKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah	Pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah pengembangan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindak yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, misi dan tupoksi. Perumusan strategi dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu didasarkan kepada analisis faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terdiri dari dua komponen yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal juga mencakup dua hal yang penting yaitu berupa peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*).

Penentuan tingkat keterkaitan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan melalui penilaian (*scoring*) terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk setiap komponen dominan yang akan menentukan pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian (*scoring*) dilakukan melalui diskusi (konfirmasi dan klarifikasi) dengan pejabat satker (Eselon II dan III). Hasil penilaian disajikan pada Tabel 3.5.3 s/d Tabel 3.5.10 (Lampiran).

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut,

maka dapat ditentukan alternatif-alternatif strategi untuk mewujudkan visi-misi Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Lampung yang telah ditentukan.

Alternatif strategi yang dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal paling tidak ada empat kelompok yaitu : (1) Strategi yang dirumuskan dengan memadukan kekuatan (S) yang dimiliki dengan peluang (O) yang terbuka pada kondisi eksternal; (2) Strategi yang dirumuskan dengan memadukan faktor kekuatan (S) dengan faktor tantangan yang dihadapi (T); (3) Strategi yang dirumuskan berdasarkan kelemahan (W) yang dimiliki pada sisi internal dengan peluang (O) yang terbuka di dalam kondisi eksternal; dan (4) Strategi yang mempertimbangkan kelemahan di sisi internal dengan tantangan di sisi eksternal. Strategi pada nomor 4 tersebut adalah strategi yang agak berat dalam implementasinya.

Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 dan Strategi yang dapat dipertimbangkan sebagai prioritas untuk melaksanakan pembangun lima tahun mendatang pada Dinas Koperasi dan UKM. antara lain Strategi S-O dan Strategi S-T yang dirinci pada Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan 4.6 berikut:

Table 4.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	1 100 %	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1 100 %	Persen
		2. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	2 100 %	persen

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
				1	2	3	4	5	
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	17 %	37 %	57 %	78 %	100 %	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	17 %	33 %	53 %	77 %	100 %	Persen
		2. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	2 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	11 %	30 %	52 %	75 %	100 %	persen

Arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung didasarkan pada mandat hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha , Kecil dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung harus berorientasi pada **peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (*good governance*)** yang mencakup penataan peraturan perundangan sebagai berikut : a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, d) Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS, e) Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui **program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi;** Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung **mendorong profesionalisme pelayanan publik** dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UKM secara lokal, regional dan nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di

bidang Koperasi dan UKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah.

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan : Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti *One Village One Product* (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.

2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UKM

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan.

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UKM dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*life skill*) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator.
- b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.
- c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
- d. Pengembangan kelembagaan diklat KUKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.

- e. Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.

4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi.

Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (*awakening*), pemberdayaan (*empowering*), pengembangan (*developing*), penguatan (*strengthening*); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar.

5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan

langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit dan kecil.

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UKM dan pengembangan sistem bisnis.

Tabel 4.4 Rancangan Strategi Yang Dapat Dipertimbangkan Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya Manusia dan Peluang yang Terbuka pada Masa Yang Akan Datang

KEKUATAN	VS	PELUANG	STRATEGI
a. Terkait Sekretariat Dinas			
1. Jumlah personil Pengelola OPD cukup memadai		1. Pemekaran Dinas Koperindag Menjadi 3 Dinas: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Bidang Koperasi dan UKM, 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Koperasi, UKM. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Koperasi dan UKM 5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Koperasi dan UKM 6. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha , Kecil dan Menengah 7. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUKM 8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Tingkat Pendidikan SDM cukup lengkap dan memadai			
2. Jenis dan kompetensi Widyaiswara dan Fungsional cukup memadai			
b. Terkait Kelembagaan Koperasi & UKM			
1. Jumlah Personil Pengelola OPD cukup memadai		1. Respon masyarakat akan hadir koperasi berbasis syariah cukup tinggi 2. Semangat masyarakat akan pengembangan koperasi cukup tinggi	
2. Tingkat pendidikan SDM cukup lengkap dan memadai			
2. Jenis dan Kompetensi memadai			
c. Terkait UPTD Perkuatan Modal			
1. Jumlah Personil Pengelola UPTD cukup memadai		1. Semangat kerjasama lembaga permodalan dengan koperasi yang sehat sangat tinggi 2. Kesempatan pengembangan UKM sangat besar	
3. Tingkat Pendidikan Pengelola UPTD memadai			
4. Pengalaman dan kompetensi memadai			

Tabel 4.5 Rancangan Strategi Yang Dapat Dipertimbangkan Berdasarkan Kekuatan Sarana Pendukung Dan Peluang Yang Terbuka Pada Masa Yang Akan Datang

Kekuatan	VS	Peluang	Strategi
<p>a. Terkait Kesekretariatan dan Kelembagaan</p> <p>1. Jenis Sarana Pendukung cukup lengkap</p> <p>2. Jumlahnya cukup memadai</p> <p>1. Terkait Bid. Fasilitas Pembiayaan</p> <p>1. Sudah ada sumber pembiayaan APBN</p> <p>2. Terkait UPTD Penguatan Modal</p> <p>1. Fasilitas Penguatan Modal sudah tersedia</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Semangat masyarakat akan pengembangan koperasi cukup tinggi • Respon masyarakat akan hadirnya koperasi berbasis syariah cukup tinggi • Semangat Kerjasama Lembaga Permodalan dengan Koperasi yang sehat sangat tinggi • Kesempatan untuk Pengembangan UKM sangat besar • Kesempatan Pengembangan Industri Agro/IKM sangat besar • Pasar produk-produk UKM, IKM, Industri Kreatif masih terbuka baik domestic maupun luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha , Kecil dan Menengah 2. Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Tabel 4.6. Penentuan Rancangan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kekuatan (Strength/S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berdiri sendirinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi (Sebelumnya bergabung dengan perdagangan dan industri) 2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif 3. Terdapatnya koperasi berperingkat nasional 4. Meningkatnya jumlah UKM 	<p style="text-align: center;"><u>Kelemahan (Weakness/W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten 2. Database UKM masih belum sepenuhnya update dan detail 3. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan akses permodalan bagi koperasi dan UKM ke lembaga keuangan 4. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi
<p>Peluang/<i>Opportunity</i>/ (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi 2. Standarisasi produk UKM 3. Adanya pemeringkatan koperasi berstandar nasional 4. Globalisasi perdagangan 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi 2. Meningkatkan standarisasi produk UKM 3. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi berstandar nasional 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UKM 2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi 3. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam
<p>Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur dan Persaingan usaha yang tidak seimbang 2. Regulasi yang sering berubah 3. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan standarisasi produk UKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jaringan kerjasama UKM 2. meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun mendatang (2015 sampai dengan 2019) terdiri atas 13 (tiga belas) program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 5.1, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya
2. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD
3. Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang meningkat usahanya
4. Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang berkembang kelembagaannya

5. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Revitalisasi Kelembagaan dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya
7. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur
10. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program adalah jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin aparat.
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan

13. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

5.2. Indikator Kinerja

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan di ubah kembali setelah keluarnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi, Kecil, dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai indikator kinerja yang menjadi acuan keberhasilan kinerja organisasi diantara lain jumlah koperasi aktif, jumlah volume usaha koperasi, jumlah UKM yang mendapat akses permodalan pada lembaga keuangan dan pertumbuhan wirausaha baru

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Secara umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memiliki kelompok sasaran yaitu koperasi dan UKM di Provinsi Lampung, agar dapat tumbuh dan berkembang sehat, baik dan kuat yang dampak akhirnya diharapkan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung. Sementara jumlah penganggaran untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Pada Tahun 2015 jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 6.080.000.000,- dan pada akhir tahun Renstra (tahun 2019) adalah sebesar Rp. 27.178.210.000,-. Secara akumulatif rencana total penganggaran untuk pembangunan Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 103.151.044.000,-

Target kinerja diukur berdasarkan pencapaian kinerja pada setiap kegiatan: untuk pelayanan diukur selama 12 bulan; jumlah masyarakat, koperasi, UKM yang terlayani; jumlah dokumen yang tersusun; jumlah kegiatan yang terlaksana; persentase peningkatan kinerja, jumlah kabupaten/kota terlayani; dan lainnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD (IKU) DAN
TARGET KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi acuan bagi setiap OPD untuk secara sinergi mencapainya selama lima tahun ke depan. Dengan demikian pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan merupakan perwujudan komitmen bagi setiap OPD untuk pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada kurun waktu lima tahun mendatang bertujuan untuk mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Propinsi Lampung dalam upaya untuk mempercepat proses mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan. Sinergi antar OPD yang berada di daerah akan sangat menentukan percepatan pencapaian visi-misi yang telah disepakati bersama.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memang menghadapi tantangan yang cukup berat baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya ekonomi, karena OPD ini merupakan salah satu yang diharapkan untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi baik pada kawasan regional, nasional, dan bahkan pada tataran internasional yang sudah masuk dalam millennium. Kemajuan Koperasi dan UKM diharapkan akan memberikan kontribusi yang sangat nyata bagi pembangunan secara keseluruhan.

Indikator kinerja OPD yang diperkirakan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang mengacu pada target RPJMD Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja OPD Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama	Target pada 2019	Satuan	Formula	Sumber Data
1.	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	20 %	Persen	$(\text{Jmlh koperasi aktif tahun } n - \text{Jmlh koperasi aktif tahun } n_0) \text{ dibagi Jmlh koperasi aktif tahun } n_0 \text{ dikali } 100 \%$	– ODS (<i>Online Data System</i>) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	450 %	Persen	$(\text{Jmlh wirausaha baru tahun } n - \text{Jmlh wirausaha baru tahun } n_0) \text{ di bagi Jmlh wirausaha baru tahun } n_0 \text{ dikali } 100 \%$	– Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
3.	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek, sertifikasi, HAKI, dan paten	150 %	Persen	$(\text{Jmlh pelaku usaha yang mendapat sertifikasi, HAKI dan Paten tahun } n - \text{Jmlh pelaku usaha yang mendapat sertifikasi, HAKI dan Paten tahun } n_0) \text{ dibagi Jmlh pelaku usaha yang mendapat sertifikasi, HAKI dan Paten tahun } n_0 \text{ dilaki } 100 \%$	– Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Tabel 6.2. Target Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2015	Tahun 2 2016	Tahun 3 2017	Tahun 4 2018	Tahun 5 2019	
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	2.653	2.945	3.018	3.093	3.170	3.250	3.250
2	Jumlah UMKM (Unit)	375.425	375.425	384.810	394.430	404.291	414.398	414.398

Dalam RPJMD Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Bidang Koperasi dan UKM, yaitu:

- a) Jumlah Koperasi Aktif
- b) Jumlah UMKM

Pada awal periode pelaksanaan Renstra yaitu tahun 2015, Jumlah Koperasi aktif di Provinsi Lampung sebanyak 2.653 unit. Dengan penganggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 103.151.044.000,-maka diharapkan terjadi penumbuhan koperasi aktif hingga sebanyak 3.250 unit. Dengan kata lain ditargetkan bahwa akan terjadi penambahan jumlah koperasi aktif sebanyak 597 unit baru. Tantangan terberat dalam pencapaian target ini adalah masih banyaknya jumlah koperasi aktif dan semakin ketatnya kriteria dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam penentuan status koperasi tersebut menjadi koperasi aktif atau dikelompokkan dalam koperasi tidak aktif. Penyusunan rancangan undang-undang terbaru tentang perkoperasian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan koperasi baru dan memperbaiki kinerja koperasi secara keseluruhan.

Indikator kedua adalah jumlah UMKM. Pada tahun awal (2015) jumlah UMKM sebanyak 375.425 unit UMKM. Secara komulatif lima tahun, jumlah UMKM di targetkan menjadi 414.398 unit UMKM. Tantangan terberat dari target ini adalah dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, dimana produk-produk dari UMKM kita harus bersaing dengan produk-produk dari negara-negara ASEAN yang akan bebas masuk ke Indonesia.